

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 2

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 11/PD/1977

TENTANG

**TARIF RESTRIBUSI BIAYA IZIN-USAHA DAN
UANG PENGGANTIAN TATA USAHA
IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap pungutan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. Bahwa tarif retribusi biaya izin usaha dan uang penggantian tata-usaha (leges) izin pengusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum No. 10/PD/1977;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOATAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF RESTRIBUSI BIAYA IZIN USAHA DAN UANG PENGGANTIAN TATA-USAHA (LEGES) IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

1. Tarif restribusi biaya izin-usaha Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (I. P. P. K. B. U.) ditetapkan sebagai berikut :
 - I. Kendaraan Penumpang.
 - a. Tahun 1952 s/d Tahun 1959 Rp. 2.250,-/th.
 - b. Tahun 1960 s/d Tahun 1964 Rp. 3.250,-/th.
 - c. Tahun 1965 s/d Tahun 1970 Rp. 4.250,-/th.
 - d. Tahun 1971 ke atas..... Rp. 6.000,-/th.
 - II. Kendaraan Barang
 - a. Tahun 1952 s/d Tahun 1959 Rp. 7.000,-/th.
 - b. Tahun 1960 s/d Tahun 1964 Rp. 12.500,-/th.
 - c. Tahun 1965 s/d Tahun 1970 Rp. 15.000,-/th.
 - d. Tahun 1971 ke atas..... Rp. 17.500,-/th.
2. Tarif restribusi biaya uang penggantian tata-usaha (leges) I.P.P.K.B.U... Rp. 250,-

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Penpadatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c. q. Kepala Seksi Pajak dan Restribusi untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata-cara pemungutan biaya tata-usaha dan pembagiannya diatur dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF RETRIBUSI BIAYA IZIN-USAHA DAN UANG PENGGANTIAN TATA-USAHA PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR.
- (2) Menyatakan tidak berlakunya lagi segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 6 Oktober 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 13 Maret 1978 No. 211/Pr.300-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 2 Tahun 1978 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE.
NIP. 480020533